



ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PENGGUNAAN KARTU KREDIT

Oleh :
Diana lubis
Universitas darma agung
Email: dianabeby147@gmail.com

ABSTRAK

Peranan kartu kredit ini sangat membantu bagi mereka yang lebih mengutamakan keamanan dan keefisienan dalam pembayaran dan tentu saja semua ini harus didukung oleh suatu bank yang sehat, dan berkualitas sehingga permohonan untuk pemilikan kartu kredit tidak ragu-ragu lagi, dan nasabah tersebut dapat mempergunakan kartu kreditnya untuk bertransaksi. tanggung jawab nasabah dalam penggunaan kartu kredit adalah penjamin kartu kredit (*cardholder*) akan membayar kepadabank atastagihan yang disampaikan *merchant* kepada bank. Jadi kedudukan bank di sini adalah menggantikan *merchant*, sehingga terjadilah subrogasi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1400 KUH Perdata. Tanggung jawab bank pada nasabah sebagai pengguna kartu kredit yang mengalami pembobolan kartu kredit adalah Bank akan mengklaim *merchant* atas jumlah uang yang dibobol akibat kelalaian dari *merchant* atau bila dianggap perlu *issuer* dapat menyita asset milik *merchant* dan bersedia dituntut secara perdata maupun pidana. Oleh karena itu disarankan agar diterbitkan suatu Undang-Undang untukmemberi perlindungan bagi nasabah dalam penggunaan kartu kredit.

KataKunci : Perlindungan Hukum, Nasabah, Kartu Kredit

ABSTRACT

The role of credit cards is very helpful for those who prioritize security and efficiency in payments and of course all of this must be supported by a healthy, high-quality bank so that applications for credit card ownership are no longer in doubt, and customers can use the card. credit for transactions. The customer's responsibility when using a credit card is that the credit card guarantor (cardholder) will pay the bank for the bill submitted by the merchant to the bank. So the bank's position here is to replace the merchant, so subrogation occurs, as regulated in Article 1400 of the Civil Code. The bank's responsibility to customers as credit card users who experience credit card fraud is that the bank will claim the merchant for the amount of money stolen due to the merchant's negligence or if deemed necessary the issuer can confiscate the merchant's assets and be prepared to be prosecuted civilly or criminally. Therefore, it is recommended that a law be issued to provide protection for customers when using credit cards.

Keywords: Legal Protection, Customers, Credit Cards

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat akhir-akhir ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Teknologi informasi tidak hanya menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru tetapi juga berperan di dalam membantu mempermudah aktifitas masyarakat. Sehubungan dengan peranannya di dalam mempermudah aktifitas masyarakat semakin banyak transaksi yang dilangsungkan secara elektronik. Salah satunya adalah dengan mempergunakan kredit card atau kartu kredit. Keberadaan uang kertas sebagai suatu alat transaksi yang dipergunakan masyarakat sekarang ini telah mengalami pergeseran khususnya bagi para pihak bisnismen di era teknologi yang canggih pada saat sekarang ini.

Peranan kartu kredit ini sangat membantu bagi mereka yang lebih mengutamakan keamanan dan keefisienan dalam pembayaran dan tentu saja semua ini harus di dukung oleh suatu bank yang sehat, dan berkualitas sehingga permohonan untuk pemilikan kartu kredit tidak ragu-ragu lagi, dan nasabah tersebut dapat mempergunakan kartu kreditnya untuk bertransaksi.

Dasar hukum berlakunya kartu kredit adalah Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 menyebutkan ” salah satu kegiatan dari lembaga pembiayaan adalah melakukan usaha kartu kredit”. Sementara di dalam Pasal 1 ayat (7) keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 menyebutkan yang dimaksud usaha kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam rangka pembelian barang dan atau jasa dengan mempergunakan kartu kredit

Kartu kredit merupakan pengganti alat pembayaran secara kontan, pihak pembeli barang dan jasa menyerahkan sepucuk formulir kepada penjual untuk selanjutnya oleh penjual ditawarkan untuk diuangkan kepada lembaga yang mengeluarkan formulir tersebut yang sebelumnya sudah memberikan jaminan atau kesanggupan atas perawatan formulir-formulir itu pemegang kartu kredit akan melakukan pembayaran asal memenuhi persyaratan-persyaratan.

Penggunaan kartu kredit saat sekarang ini sudah semakin luas, sudah banyak masyarakat yang menggunakan kartu kredit sebagai suatu alat pembayaran. Karena penggunaan kartu kredit ini sangat efisien dan aman. Dengan semakin berkembangnya penggunaan kartu kredit ini oleh masyarakat, maka sangat diperlukan suatu pengawasan agar penggunaan kartu kredit dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebab ditengah hingar bingar jumlah bank yang mengimpormasikan berbagai kemudahan dari kartu kredit masih sedikit bank ataupun lembaga penerbit kartu kredit yang memberikan penjelasan yang tidak menyeluruh kepada nasabah atau konsumen sehingga dalam prakteknya sering muncul keluhan-keluhan dari konsumen pengguna kartu kredit itu sendiri.

Sistem peradilan yang dinilai rumit, cenderung turut mengaburkan hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha. Lemahnya kedudukan nasabah mungkin berawal dari perjanjian yang diadakan pihak bank dengan nasabah dalam proses penerbitan kartu kredit. Perjanjian yang digunakan bank adalah dengan menggunakan perjanjian baku, atau *standart contract* yang merupakan perjanjian sepihak yang dibuat oleh pihak penerbit kartu kredit atau bank, nasabah tidak diberikan kesempatan untuk ikut menentukan isi perjanjian jadi, sehingga konsumen pengguna kartu kredit tidak mempunyai pilihan lain selain dari apa yang telah ditentukan dan ditetapkan. Dalam isi perjanjian oleh pihak penerbit (*Card Issuer*) kartu kredit.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam penulisan ini adalah bagaimana tanggung jawab nasabah dalam penggunaan kartu kredit, bagaimana tanggung jawab bank pada nasabah sebagai pengguna kartu kredit yang mengalami pembobolan kartu kredit.

METODE PENELITIAN

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tanggung jawab bank dalam pemberian kartu kredit pada nasabah bank. Spesifikasi penelitian ini “bersifat

deskriptif yaitu dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisisnya serta kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti”.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder seperti perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui tanggung jawab nasabah dalam penggunaan kartu kredit, maka harus diketahui hubungan hukum para pihak dalam kartu kredit. Hubungan hukum adalah setiap hubungan antara subjek hukum yang satu dengan yang lain dan segala akibatnya akan diatur oleh hukum.

Hubungan hukum dalam suatu transaksi yang menggunakan kartu kredit sepertinya sama dengan menggunakan lembaran-lembaran uang tunai, mengambil atau menikmati suatu barang dan jasa, menunjukkan kartu kredit, lalu menandatangani *sales slip*, barang atau jasa menjadi milik *cardholder*.

Pemakaian suatu kartu kredit menimbulkan beberapa hubungan hukum dalam penggunaannya antara lain :

1. Hubungan hukum antara *Issuer* dengan *cardholder*.

Hubungan hukum antara perusahaan kartu kredit dengan pemegang kartu, terjadi karena adanya perjanjian yang dibuat antara perusahaan kartu kredit (penerbit kartu atau bank) dengan pemegang kartu. Perjanjian ini melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Dalam perjanjian ini antara lain disebutkan bahwa kartu tetap milik penerbit dan pemegang hanya mempunyai hak untuk memergulkannya sebagai salah satu sarana pengadaan barang cukup dengan

menunjukkan kartu tanpa harus membayar dengan uang tunai. Pembayaran akan dilakukan kepada penerbit, menurut ketentuan yang dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Jadi dalam perjanjian kartu kredit terdapat janji untuk pihak ke-III (*derdenbeding*). Sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata. Selanjutnya pemegang kartu akan membayar kepada bank atas tagihan yang disampaikan *merchant* (dalam mekanisme pemakaian kartu kredit dalam transaksi jual beli pedagang atau toko disebut *merchant*) kepada bank. Jadi bank di sini menggantikan kedudukan *merchant*, maka terjadilah subrogasi, sebagaimana ketentuan pasal 1400 KUH Perdata.

Hubungan hukum ini dapat terjadi pada saat atau sejak dimulainya pengajuan permohonan sampai diakhirinya transaksi tersebut, yaitu :

- a. Pengisian formulir permohonan.
- b. Pengisian dan penandatanganan perjanjian kartu kredit.
- c. Membayar uang pangkal, iuran tahunan, biaya administrasi pembuatan kartu, biaya penggantian kartu dan kartu tambahan (bila ada).
- d. Menunjukkan bukti rekening koran, simpanan deposito, kecuali bila kartu seseorang dikeluarkan berdasarkan bonafiditas, untuk itu cukup menunjukkan memo atau identitas lainnya.
- e. Penagihan terhadap semua transaksi yang dilakukan *cardholder*.
- f. Penarikan uang tunai.
- g. Pembayaran tagihan oleh *cardholder*.

Dalam perjanjian ini telah jelas diatur hubungan hukum yang pasti akan terjadi bila kartu telah diterbitkan dan dipergunakan antara lain :

- a. *Issuer* mengeluarkan kartu untuk dan atas nama *cardholder* dengan syarat tertentu.
- b. Kartu dipergunakan atas jaminan bank.
- c. *Cardholder* bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan kartu.

- d. Bank akan menyampaikan rincian pemakaian kartu dan transaksi yang harus dibayar.
 - e. *Cardholder* harus membayar sesuai dengan yang tertera pada billing statement dalam waktu 20 hari dari sejak hari penagihan.
 - f. Bila terjadi kesalahan, maka *cardholder* harus segera memberitahu *Issuer*.
 - g. Bila *cardholder* akan meninggalkan Indonesia, maka harus segera melunasi tagihannya.
 - h. *Cardholder* harus membayar iuran tahunan dan uang pangkal serta dikenakan biaya bila membayar kurang dari jumlah minimum atau tagihannya tidak dibayar penuh.
 - i. *Cardholder* dapat melakukan penarikan uang tunai.
 - j. Penggantian kartu dapat dilakukan untuk kehilangan I dan II dengan membayar.
 - k. Untuk segala penyimpangan *Issuer* dapat memutuskan perjanjian.
 - l. Bank tidak bertanggung jawab atas pemakaian kartu yang tidak terdaftar pada *black list*.
 - m. Bila *cardholder* pailit atau meninggal dunia, maka seluruh tagihan akan jatuh tempo dan kartu dikembalikan pada *Issuer*.
 - n. Perjanjian ini tetap berlaku dan tetap mengikat sepanjang *cardholder* masih memegang kartu.
 - o. Untuk segala akibat hukum dipilih domisili hukum.
2. Hubungan hukum antara *Issuer* dengan *merchant*.

Hubungan hukum antara perusahaan kartu kredit dengan *merchant*, terjadi karena perjanjian yang dibuat diantara mereka. Hak dan kewajiban para pihak yang dituangkan dalam perjanjian tersebut antara lain tentang keharusan *merchant* menerima pembeli (pemegang kartu) berbelanja dengan menggunakan kartu, hak *merchant* untuk melakukan dan menggunakan kartu kredit dan kewajiban penerbit

untuk membayar kepada *merchant* tagihan yang disampaikan sepanjang tidak ada penyimpangan dari ketentuan yang telah disepakati.

Dalam hal perjanjian itu, ditentukan pula jumlah discount yang akan dipotong oleh penerbit kartu atas jumlah tagihan yang juga tersirat hak dan kewajiban dari *merchant* yang berkaitan dengan pemegang kartu. Jadi dalam hal ini hubungan hukum antara perusahaan kartu kredit dengan *merchant* adalah sebagai pemberian kuasa.

Peredaran kartu kredit sebagai alternatif pembayaran pada *merchant* tentunya telah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu persetujuan atau suatu perjanjian yang merupakan suatu hubungan hukum yang pertama antara *Issuer* dengan *merchant* yang telah membuat kerjasama sebagai mitra usaha.

Antara *merchant* dengan *Issuer* mempunyai 4 (empat) tahap hubungan hukum, yaitu :

a. Penandatanganan.

Penandatanganan kerjasama kedua belah pihak dibuat terlebih dahulu oleh *Issuer*, di sini *merchant* hanya melengkapi dan menandatangani. Dalam perjanjian itu telah jelas diatur hubungan hukum selanjutnya, seperti:

- 1) *Merchant* tidak boleh membedakan pembayaran dengan kartu kredit dengan uang tunai.
- 2) Kartu tidak bisa diterima oleh *merchant* bila kartu tersebut rusak, dicetak ulang, tidak ada tandatangan pada panel kartu, tidak ada simbol dan bila kartu bukan milik *merchant* sendiri.
- 3) *Merchant* wajib menahan kartu dan tidak menyelesaikan transaksi bila kartu terancam dalam *black list*.
- 4) Bank akan mengkreditkan rekening *merchant* untuk sejumlah tagihan yang terancam dalam sales slip setelah dikurangi potongan.
- 5) *Merchant* tidak boleh menerima transaksi yang sebagian melakukan dengan tunai.

- 6) Dalam pengisian *sales slip* harus mencetak dengan *inprinter*, mencantumkan tanggal dan nilai transaksi serta menandatangani.
- 7) *Marchant* tidak dibenarkan memakai dua atau *sales slip* dengan maksud untuk menghindari otorisasi yang melampaui *flor limit*.
- 8) Jika terjadi pengembalian ataumembatalkan jasa-jasa *merchant* tidak diperbolehkan mengembalikan uang tunai akan tetapi harus memberikan suatu kredit slip pada *Issuer*
- 9) Untuk hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian berlaku ketentuan KUH Perdata serta ketentuan pemerintah tetapimengesampingkan khusus pasal 1226, 1267 KUH Perdata. Dalam perjanjian iniuntuk segalaakibat hukumnya memilih domisili yang tetap. Perjanjian ini setelah pasal penutup di atas, maka *Issu*erdan *merchant* menandatangani pada kolom yang telah disediakan paa bagian bawah dibubuhi materai.

b. Pemasangan tanda kartu.

Setelah perjanjian kerjasama yang ditandatangani, maka untuk mempublikasikan pada masyarakat bahwa transaksi dapat dilakukan dengan kartu kredit, maka oleh *Issuer*dilakukan dengan tanda dan nama kartu dengan menempelkan sticker kartu pada tempatyang telah disetujui.

c. Otorisasi.

Secara harfiah otoritas berarti “kuasa”dalam praktek perbankan pengertian itu diperluas seperti “melakukan otorisasi” berarti meminta kekuasaan dengan cara menceking keabsahan kartu kredit pada *Issuer* . Apabilamerchant curiga pada kartuyang telah ditunjukkan, maka *merchant* akan melakukan otorisasi pada *Issuer*untuk dapat melanjutkan transaksi. Otorisasi dapat dilakukan dalam beberapa hal :

- 1) Jumlah transaksi melampaui *flor limit*.
- 2) Tandatangan pada sales slip berbeda denganyang tertera pada panel kartu.

3) *Merchant* mempunyai keraguan terhadap kefsahan kartu, dicuri, diganti atau dipalsukan.

Dalam melakukan otorisasi, maka *merchant* akan mencatat serta mengoreksi serta sekaligus menceking pada *Issuer*, hal yang diperlukan untuk diceking ialah :

Nomor otorisasi.

- 1) Nomor kartu kredit.
- 2) Nomor usahawan.

Pembayaran transaksi *merchant* berkewajiban untuk mengumpulkan semua warkat penjualan atau sales slip padasuatu periode dan mengirimkannya pada *Issuerselambat-lambatnya* 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak transaksi dilakukan. *Issuer* akan melanjutkan pembayaran pada *merchant*, sedapat mungkin pada hari kerja berikutnya berdasarkan billing statement yang dikirim oleh *merchant* sebelumnya. Apabila *merchant* mempunyai rekening di bank atau bank lain ditunjukkan secara tertulis oleh *Issuer*. Bila mempunyai rekening pada bank, maka selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak saler slip diterima oleh *Issuer* atau bank, maka semua angka-angka diperiksa dan mengecek terakhir oleh *Issuer*. Bila terjadi atau terdapat ketidaktepatan maka bank dapat mengubah atau memperbaiki tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

3. Hubungan hukum antara *cardholder* dengan *merchant*.

Hubungan hukum antara *cardholder* dengan *merchant* merupakan hubungan yang terjadi karena perjanjian jual beli antara pemegang kartu dengan *merchant*. Dalam perjanjian jual beli barang kebutuhan konsumsi (hampir seluruhnya barang bergerak), umumnya dilaksanakan secara lisan. Namun sebagai suatu perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban, maka ketentuan yang diatur dalam Buku III Bab ke lima KUH Perdata mulai pasal 1465 sampai pasal 1518 juga berlaku terhadap perjanjian jual beli dengan menggunakan kartu kredit.

Hak dan kewajiban *merchant* dengan pemegang kartu juga tersirat dalam perjanjian *merchant*, yaitu bahwa *merchant* wajib melayani pemegang kartu yang ingin melakukan jual beli dengan menggunakan kartu. Kartu yang dipakai oleh pemegang kartu dijamin oleh Bank, artinya bank akan melakukan pembayaran untuk pemegang kartu atas pengeluaranyang dilakukan pembayaran kepada bank atastagihan yang disampaikan *merchant* kepada bank. Bila ada alasan tertentu yang menyebabkan bank tidak bersedia atau menolak pembayarankepada *merchant*, maka *merchant* tetap berhak menuntut kepada pemegang kartu dan bila perlu meminta bantuan pihak bank.

Kewajiban perusahaan kartu kredit untuk membayar kepada *merchant*, dianggap sebagai suatu kewajiban yang abstrak. Penerbit kartu tidak mau sama sekali terlibatdalam sengketa antara pemegangkartu dengan*merchant*. Oleh karena itu *merchant*, baru bersedia menerima kartu kredit bila diatelah yakinkarena slip yang dikirimkan kepada bank akan dibayar dan pemegang kartu tidak mempunyai kemungkinan untuk menghentikan prosedur pembayaran itu.

Kewajiban abstrak itu mengandung pengecualian, yaitu bila dalam sales slip tertulis jumlah yang sangat besar, sehinggapenerbit kartu tidak bersedia untuk membayar, terutama bila penerbit mempunyai keyakinan bahwa tidak mungkin jumlahpengeluaran sedemikian besarnya., dalam hal ini juga adakesilapan atau penipuan. Maka penerbit akan menerima *sales slip* untuk penagihan kepada pemegang kartu dan penerbit baru akan membayar setelah dibayar oleh pemegang kartu. Penipuan yang dimaksud di sini adalah mengenai dokumen atau sales slip bukan yang berkaitan dengan jual beli antara pemegang kartu dengan *merchant*.

Dalam penggunaan kartu kredit hubungan hukum yang telah terjadi di atas, akan menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut memberikan hak dan kewajiban, yang telah ditentukan oleh undang-undang yang bila dilanggar atau tidak dipatuhi dapat dituntut di depan pengadilan. Dalam mekanisme berlakunya suatu kartu kredit, maka pihak-pihak yang terdapat di dalamnya mempunyai hak dan

kewajiban seperti yang telah diuraikan pada pembahasan bagian A dari skripsi ini. Akibat hukum akan dijelaskan berdasarkan hubungan hukum, yaitu :

1. Akibat hukum yang timbul dalam hubungan hukum antara *cardholder* dengan *issuer*.
2. Akibat hukum yang timbul dalam hubungan hukum antara *cardholder* dengan *merchant*.
3. Akibat hukum yang timbul dalam hubungan hukum antara *issuer* dengan *merchant*.

Perjanjian penerbitan kartu kredityang telah disepakati oleh para pihak, jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, maka dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi. Wanprestasi tersebut dapat dilakukan baik pihak penerbit maupun pihak pengguna. Jika terjadi wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan ganti rugi kepada pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Wanprestasi itu dapat ditemukan dalam praktek di lapangan setelah diadakan transaksi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Namun dalam pelaksanaan perjanjian penerbitan kartu kredit, jika timbul wanprestasi harus ada data secara autentik (secara resmi) bahwa dalam perjanjian tersebut salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati.

Perjanjian penerbitan kartu kreditbagi kedua pihak tidak ada penuntutan hak apabila pihak-pihak tersebut melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Diantara kedua pihak atas perjanjian tersebut di atas telah menyetujui tanpa dibantah oleh masing-masing pihak. Tetapi karena terjadinya suatu kerusakan atau ketidak sesuaian terhadap objek perjanjian penerbitan kartu kredit , maka timbullah yang dinamakan resiko (kerugian yang diderita).

Perjanjian penerbitan kartu kreditbahwa apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam akta perjanjian, maka para pihak yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dikatakan telah ingkar janji. Perjanjian penerbitan kartu kreditapabila salah satu pihak sudah dengan tegas ditagih janjinya

tetapi tetap tidak melaksanakan prestasinya, makapihak yangtidak memenuhi kewajiban itu berada dalam keadaan lalai atau alpa yang mengakibatkan dapat dituntut di Pengadilan.

KESIMPULAN

Tanggung jawab nasabah dalam penggunaan kartu kredit adalah penjamin kartu kredit (*cardholder*) akan membayar kepadabank ata\stagihan yang disampaikan *merchant* kepada bank. Jadi kedudukan bank di sini adalah menggantikan *merchant*, sehingga terjadilah subrogasi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1400 KUH Perdata.

Tanggung jawab bank pada nasabah sebagai pengguna kartu kredit yang mengalami pembobolan kartu kredit adalah Bank akan mengklaim *merchant* atas jumlah uang yang dibobol akibat kelalaian dari *merchant* atau bila dianggap perlu *issuer* dapat menyita asset milik *merchant* dan bersedia dituntut secara perdata maupun pidana

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2017, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung
- Abdurrahman. 2015, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Tarsito, Bandung
- Ali Arifin, 2012, *Tips dan Trik Memilih Kartu Kredit*, Elex Media Komputindo, Jakarta
- J.Satrio. 2014, *Hukum Perjanjian*, PT.Ghalia Indonesia Jakarta
- Kasmir,2012, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sutarno,2014,*Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta. Bandung.
- Thomas Suyitno,2018, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.

- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.
- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen



- Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38.